

# MEMORANDUM



Nomor : 011/SAHO/RUB/10/22	Tanggal : 01 Oktober 2022
Kepada : All Manager/ Pjs. Manager/ All Askep/ Pjs. Askep Operation dan Supporting All Assistant dan KTU	Dari : CEO PT HKI
CC : Direktur Operasional Direktur Finance & Accounting Head HR Operation Region Kalimantan GM Kebun / GM Planning EHS & Certification	Lampiran : -

## Perihal : Perlindungan Keragaman Hayati

Sebagai bentuk komitmen PT Hutan Ketapang Industri (PT HKI) terhadap perlindungan keanekaragaman hayati dan bentuk kepatuhan terhadap penerapan peraturan perundang-undangan dan standar sertifikasi internasional Forest Stewardship Council (FSC) mengenai kehutanan dan perlindungan keragaman hayati yang tercantum dalam:

1. Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam.
2. Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
3. Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup.
4. Undang-Undang No. 13 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.
5. Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi.
6. Peraturan Menteri Kehutanan No. 57 Tahun 2008 tentang Arahan Strategis Konservasi Nasional 2008-2018.
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 106 Tahun 2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi.
8. Peraturan Menteri Pertanian No. 50 tentang Pemeliharaan Unggas di Pemukiman.
9. Dokumen Daftar Jenis Tumbuhan dan Satwa Endemis dan Dilindungi dalam Red List (International Union for the Conservation of Nature and Natural Resources) IUCN dan (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) CITES.

Dengan ini kami sampaikan bentuk kegiatan yang dilarang untuk dilakukan di areal konsesi perusahaan, antara lain sebagai berikut:

1. Setiap Mess dan Dapur Umum dilarang untuk membeli dan atau memasak dan atau mengkonsumsi satwa-satwa yang dilindungi oleh peraturan perundangan dan masuk dalam daftar jenis satwa langka, rentan dan terancam punah (Rare, Threatened, Endangered/RTE). Contohnya seperti Rusa dan Kijang.
2. Bagi seluruh staff, karyawan dan pihak yang bekerja di areal konsesi perusahaan:
  - a. Dilarang melakukan tindakan perburuan di dalam areal konsesi perusahaan, yang meliputi areal produksi (areal tanam) dan areal konservasi (Kawasan Lindung dan Kawasan HCV).
  - b. Dilarang melakukan penangkapan ikan dengan cara menyetrum, meracun dan megebom.
  - c. Dilarang memiliki senjata api, senapan angin, alat setrum, tombak, panah dan atau alat-alat yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan.
  - d. Dilarang memiliki dan memelihara tumbuhan dan satwa liar dilindungi.

# MEMORANDUM



- e. Dilarang memiliki dan memelihara jenis-jenis hewan peliharaan seperti anjing dan atau hewan peternakan seperti babi, ayam, bebek, burung, serta jenis unggas lainnya di areal pemukiman.
- f. Dilarang menebang dan mengambil pohon yang berasal dari dalam area yang telah ditetapkan sebagai area konservasi (Kawasan Lindung dan Kawasan HCV).
- g. Dilarang menggunakan kendaraan dan atau fasilitas Perusahaan untuk melakukan kegiatan perburuan.
- h. Dilarang menggunakan mess atau perumahan Perusahaan untuk memfasilitasi kegiatan perburuan.

Bagi Staff, Karyawan dan pihak yang bekerja di areal konsesi perusahaan yang terbukti melakukan hal-hal tersebut di atas akan diberi sanksi sesuai dengan peraturan perusahaan dan perundangan yang berlaku.

Demikian memorandum ini disampaikan agar dapat diterapkan dan dipatuhi.

Salam,

  
**Hero Djajakusumah**  
CEO PT HKI